



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ATAU PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
DAN PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENANDATANGAN SPM DAN BENDAHARAWAN B.A 076
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang : a. Bahwa guna pengelolaan anggaran biaya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya perlu ditunjuk/diangkat Atasan Langsung Bendaharawan, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendaharawan rutin/gaji pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2026;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Penunjukan atau Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendaharawan;

Mengingat

- : 1. Undang–Undang RI no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI tahun 2003 No. 47 tambahan Lembaran negara No. 4286);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara RI tahun 2004 No. 5 Tambahan lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI No. 20 tahun 2004, No. 74 Tambahan Lembaran Negara No. 4405);
4. Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 2003, No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 4460);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003 tentang Tata cara Pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum 2004 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 635 tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENUNJUKAN ATAU PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM DAN BENDAHARAWAN B.A 076 TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran Pengguna Barang :
1. Nama : Dr. FERNANDO,S.Hut.,M.M.
 2. NIP : 19771012 200604 1 009
 3. Pangkat / Gol : Pembina (IV/b)
 4. Jabatan : Sekretaris
- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen :
1. Nama : Dr. FERNANDO,S.Hut.,M.M.
 2. NIP : 19771012 200604 1 009
 3. Pangkat / Gol : Pembina (IV/b)
 4. Jabatan : Sekretaris
- KETIGA : Menetapkan Pejabat Penanda Tangan SPM :
1. Nama : JUMLIANTO, S.E.
 2. NIP : 19840517 200912 1 005
 3. Pangkat / Gol : Penata (III/d)
 4. Jabatan : Kasubbag Penyelenggara Pemilu dan Hukum
- KEEMPAT : Menetapkan Bendaharawan :
1. Nama : SRI YATIMA
 2. NIP : 19790522 200701 1 011
 3. Pangkat / Gol : Pengatur Tk.I (II/d)
 4. Jabatan : Pelaksana

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Komisi Pemilihan Umum Kab. Murung Raya TA. 2026 DIPA No. SP DIPA-076.01.2.658677/2026, Tanggal 1 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2026 s/d Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

